



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/562/KEP/23/2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara hibah;
- b. bahwa terhadap barang milik daerah berupa peralatan dan mesin yang telah dipindahtanggankan dengan cara hibah perlu dihapus dari daftar barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 459 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025.
- KEDUA** : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditindaklanjuti dengan pengeluaran dari neraca Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/562/KEP/23/2025
 TENTANG
 PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN DARI
 DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN
 DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	KODE BARANG	REG	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	PEMINDAH-TANGANAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1.7.01.05.02.001	000001	Komputer	2024	24.500.000,00	0	24.500.000,00	All In One PC 27-CR0033D	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
2	1.1.7.01.05.02.001	000002	Komputer	2024	24.500.000,00	0	24.500.000,00	All In One PC 27-CR0033D	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
3	1.1.7.01.05.02.001	000003	Laptop	2024	16.300.000,00	0	16.300.000,00	Travelmate P214 Core-i7 (TMP214/0011)	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
4	1.1.7.01.05.02.001	000004	Laptop	2024	16.300.000,00	0	16.300.000,00	Travelmate P214 Core-i7 (TMP214/0011)	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
5	1.1.7.01.05.02.001	000005	Laptop	2024	16.300.000,00	0	16.300.000,00	Travelmate P214 Core-i7 (TMP214/0011)	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
6	1.1.7.01.05.02.001	000006	Scanner	2024	12.300.000,00	0	12.300.000,00	ScanJet Enterprise Flow 5000 S5	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
7	1.1.7.01.05.02.001	000007	Scanner	2024	12.300.000,00	0	12.300.000,00	ScanJet Enterprise Flow 5000 S5	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1.1.7.01.05.02.001	000008	Scanner	2024	12.300.000,00	0	12.300.000,00	ScanJet Enterprise Flow 5000 S5	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
9	1.1.7.01.05.02.001	000009	Printer	2024	20.000.000,00	0	20.000.000,00	Color LaserJet Pro 4203dw	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025
10	1.1.7.01.05.02.001	000010	Printer	2024	20.000.000,00	0	20.000.000,00	Color LaserJet Pro 4203dw	BPPKAD	Hibah	BAST Nomor: 019.5/78/23/2025 Tanggal 25 Juli 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003